



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

Pelayanan Legalisasi Izin Rame-Rame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Izin Rame-rame dari Desa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penyampaian Berkas Persyaratan kepada Petugas
2. 2. Menunggu Proses Pengesahan (Registrasi, penandatanganan Surat Pengantar Izin Rame-rame oleh Camat/Pejabat di bawahnya
3. 3. Menerima Surat Pengantar Izin Rame-rame

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Izin Rame-rame dari Desa yang telah ditandatangani oleh Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>.

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

1. Pengaduan dapat diterima melalui kotak pengaduan/saran
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan

Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471

<http://www:sindang.kec.majalengkakab.go.id>,

e-mail : sindangkecamatan@gmail.com

Telp./Fax (0233) 8514111